



**INTERAKSI ORANG TUA TIRI DENGAN ANAK TIRI DALAM  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA BUMBUNG  
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**SITI MUNAWAROH**

**12020123709**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Interaksi Anak Tiri Dengan Orang Tiri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis (Ditinjau dari Hukum Islam)**, yang ditulis oleh :

Nama : Siti Munawaroh  
 Nim : 12020123709  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024  
 Pembimbing I  
 Pembimbing II

  
Zulfahmi.S.Sy, MH  
 NIP.199110162019031014

  
Yuni Harlina, S.HI, M.Sy  
 NIP.198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Interaksi Orang Tua Tiri Dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ( Ditinjau Dari Hukum Islam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Munawaroh  
 NIM : 12020123709  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Penguji II  
 Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP: 197410062005011005



## MOTTO

“Kejarlah Baju Sarjana Mu, Sebelum Datang Baju Pengantin Mu”

(Siti Munawaroh, 2017)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Siti Munawaroh, (2024): **Interaksi Orang Tua Tiri Dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi pernikahan kedua dari seorang janda maupun duda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami atau istri yang akan dinikahinya, dalam hal ini mereka akan menjadi orang tua tiri untuk anak hasil pernikahannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana interaksi orang tua tiri dengan anak tiri di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap interaksi orang tua tiri dengan anak tiri dalam pembentukan keluarga sakinah.

Penelitian ini berbentuk studi lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Subjek penelitian ini adalah sembilan orang tua tiri dan sembilan anak tiri. Objek penelitian ini adalah interaksi orang tua tiri dengan anak tiri dalam pembentukan keluarga sakinah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan pada tempat yang menjadi objek penelitian yaitu keluarga yang memiliki ayah/ibu tiri (Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis), data sekunder dari buku-buku, jurnal dan sumber lainnya, data tersier dari ensklopedia hukum Islam, kamus, al- Qur'an, Hadist, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi pada tempat penelitian, wawancara secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, dari 7 (tujuh) keluarga tiri di Desa Bumbung terdapat 2 (dua) keluarga yang mengalami kesulitan dalam hubungan mereka sehingga interaksi yang terjadi sangat memprihatinkan. Dimana terjadi penolakan hingga hubungan yang memburuk. Adapun 5 (lima) keluarga lainnya memiliki hubungan yang cukup baik, permasalahan yang terjadi pada mereka hanya mengenai anak yang pemalu dan suasana yang canggung, hal itu lumrah terjadi karena proses penyusuain pada orang baru. Kedua, dalam Islam mengatur bagaimana orang tua dalam memperlakukan anak-anak tirinya, sebagai berikut: membimbing dan memperlakukan seperti anaknya sendiri, mencurahkan kasih sayang pada anak tiri. Interaksi yang dilakukan oleh orang tua tiri di Desa Bumbung sudah sesuai dengan bagaimana Islam mengatur. Setelah melewati proses yang panjang dan tidak mudah, pada saat sekarang hubungan dari ke dua keluarga sudah membaik dan sesama anggota keluarga saling berusaha untuk memperbaiki.

**Kata Kunci:** Interaksi, orang tua tiri, anak tiri

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Interaksi Orang Tiri Dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sejatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsih dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karna itu, dengan segala hormat dan ta’dzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda Mustofa dan pintu surgaku ibunda Jambrotun, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana. Penulis ucapkan ribuan



terimakasih untuk segala doa dan usaha yang telah dilakukan untuk mendukung penulis.

2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulfahmi, S.sy, M.H, dan Ibu Yuni Harlina, S.HI M. SH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah. M.Ag, Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada kakak penulis Siti Baniyah, terimakasih penulis ucapkan atas segala hal yang telah dilakukan untuk mendukung penulis selama ini, terimakasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, support dari segi materi dan non materi.
10. Kepada abang penulis Muhibun dan Muhlasin penulis ucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Kepada keponakan penulis Anis Nasyitah Zahrah yang telah memberikan support kepada penulis selama masa kuliah.
12. Kepada sahabat penulis AGGC (Nurul, Poppy, silfi dan yang lainnya) terimakasih telah menemani dan memberi dukungan dari masa SMA sampai sekarang dan PNSMA (Laila, Balqis, Rauda, Reni, dan Alif) yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis dari masa perkuliahan, proses pengerjaan proposal hingga menyelesaikan skripsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga (C), Hukum Keluarga Angkatan 2020, KKN Desa Banjar Benai yang telah memberikan support.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Siti Munawaroh karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Penulis

Siti Munawaroh

NIM:12020123709

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>A. Kerangka Teoritis</b> .....	8
1. Interaksi Anak Tiri Dan Orang Tua Tiri .....	8
a. Peran Ayah Dan Ibu Tiri Dalam Keluarga .....	11
2. Hubungan Anak Tiri dengan Orang tua Tiri .....	12
a. Pengertian Ayah Tiri .....	12
b. Hubungan Anak Dengan Ayah Tiri Menurut Islam .....	14
c. Membangun Hubungan Antar Anak Dengan Ayah Tiri .....	17
d. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Menjadi Ayah Tiri .....	19
e. Pengertian Ibu Tiri .....	20
f. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjadi Ibu Tiri .....	22
g. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Anak dan Orang Tua Tiri .....	25
3. Anak Tiri Dalam Hukum Islam .....	26
a. Pengertian Anak Tiri .....	26
b. Kedudukan Anak Tiri Dalam Hukum Islam .....	28
4. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam .....	29
a. Pengertian Sakinah .....	29
b. Pengertian Keluarga Sakinah .....	31
c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah .....	32

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ciri-Ciri Keluarga tidak Sakinah.....	35
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisa Data.....	45
H. Teknik Penulisan .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Interaksi Orang Tua Tiri Dengan Anak Tiri Di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Interaksi Orang Tua Tiri Dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	57
Tabel 4.2 .....	57
Tabel 4.3 .....	58
Tabel 4.4 .....	59



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan, karena manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, dimana antara satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia ingin memiliki keturunan, oleh karena itu manusia harus mengikat diri dengan pasangannya melalui suatu hubungan yaitu pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT.<sup>3</sup>

Dari pernikahan ini maka muncullah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Masing-masing anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar bersosialisasi dan menjadi mandiri agar anak dapat menghadapi masalah dikemudian hari. Keluarga bahagia dan utuh selalu menjadi harapan

<sup>1</sup> Maulina Syahfitri, “*Batas Masa Hadhanah*”, (Skripsi: Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), h. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Lembaga Negara Tahun 1974, *tentang pernikahan*, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, *BAB II Dasar Dasar Perkawinan*, Pasal 2.

suami, istri dan anak atau pun anggota keluarga lainnya. Fungsi keluarga juga untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang pada setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki keinginan untuk dapat memiliki keluarga yang harmonis.<sup>4</sup>

Namun, tidak dapat dipungkiri banyak permasalahan yang muncul dalam keluarga sehingga membuat keluarga tidak utuh, ataupun karena anggota keluarga yang meninggal. Seperti permasalahan akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pola asuh anak, masalah ekonomi, dan masalah lainnya yang berujung pada perceraian.<sup>5</sup> Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Pasangan suami istri yang telah bercerai atau ditinggal mati biasanya oleh masyarakat dipanggil dengan sebutan janda untuk perempuan dan duda untuk laki-laki baik itu sudah mempunyai anak maupun belum. Sementara itu tidak hanya sebutan janda ataupun duda saja, namun mereka yang sudah mempunyai anak nantinya akan menjadi seorang *single parent*. *Single parent* merupakan keadaan dimana orang tua yang terdiri dari satu orang saja dengan anak tanpa pasangan hidup dalam rumah tangga ia berperan sebagai ayah dan sebagai ibu.

<sup>4</sup> Khairani Melyana, *Gambaran Resiliensi pada Anak yang Memiliki Keluarga Tiri*, *Happines*, Vol. 6 Edisi 2 (2022) h. 101.

<sup>5</sup> Hesky Charles Opit, et. al. *Konseling Pastoral Penerimaan Anak Pada Kehadiran Orangtua Tiri Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Satu*, *Jurnal Pastoral Konseling*, Vol. 3, No.1, (2022), h. 94.

Akan tetapi *single parent* ini tidak selamanya akan menjadi orang tua tunggal karena banyak dari *single parent* yang memutuskan untuk menikah lagi.<sup>6</sup> Keputusan menikah kembali ini agar *single Parent* mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ekonomi, seksual, sosial, dan membesarkan anak bersama keluarga barunya. Dalam perkawinan yang seperti ini maka timbullah persoalan orang tua tiri dan anak tiri. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara rinci tentang kedudukan orang tua tiri dan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun kewarisan. UUP Dan KHI tidak memberikan definisi mengenai anak tiri. Pengertian secara umum tentang anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami sekarang.

Pernikahan kedua dari seorang janda maupun duda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami atau istri yang akan dinikahinya, dalam hal ini mereka akan menjadi orang tua tiri untuk anak hasil pernikahannya.<sup>7</sup> Mempunyai orang tua tiri juga bukan keinginan dan pilihan sebagian besar seorang anak, karena di lingkungan masyarakat telah terbentuk persepsi terhadap sosok orang tua tiri yang kejam dan memiliki perilaku yang tidak baik. Stigma tersebut muncul karena salah satu penyebab adanya berbagai tayangan film atau sinetron seperti *Bawang Merah Bawang Putih*, *Ratapan Anak*

<sup>6</sup> Atik Rinawati, “*Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017) h. 2-3.

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Efendi, “*Ayah Juara 7 Hari Menjadi Ayah Qur’ani*”, ( Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tiri, Cinderella, lalu ditambah lagi beredarnya sebuah lagu mengenai betapa kejamnya sosok ibu tiri<sup>8</sup>.

Hadirnya orang tua tiri membuat beban anak bertambah dengan tinggal bersama mereka ditambah apabila pada awalnya orang tua tiri tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu pada calon anak tirinya sebelum menikah, hal itu dapat mengakibatkan anak tiri akan merasa canggung, dan penolakan akan bisa terjadi. Karena rasa terbebani itu pada akhirnya membuat mereka tidak dapat berinteraksi dengan baik didalam keluarga. Interaksi didalam keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami-istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, yang sifatnya timbal balik dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu bagi orang tua tiri harus melakukan pendekatan secara perlahan lembut dan pandai-pandai dalam menarik perhatian anak tirinya. Kontak sosial dan komunikasi merupakan hal yang harus ada didalam interaksi. Interaksi yang baik dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dan kontak sosial yang baik juga.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, dan aman untuk seluruh anggota keluarga. Namun, membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah, terdapat banyak aspek-aspek penting yang mendorong pasangan suami istri untuk membentuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Yusuf Indrawan, Agus Arianti, *Komunikasi Interpersonal Orang Tiri Dan Anak Tiri dalam Membangun Kepercayaan*, Vol. 6, No. 2. (2019). h. 4849.

<sup>9</sup> *Ibid.*

keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT, diantaranya baik dari segi agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hubungan baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.<sup>10</sup>

Interaksi anak tiri dengan orang tua tiri di Desa Bumbung menjadi pilihan peneliti karena setelah peneliti melakukan observasi terdapat dua diantara keluarga yang pada awalnya mengalami kesulitan sehingga membuat interaksi dalam keluarga tersebut tidak baik. Pada keluarga bapak Harpeno ia pada awalnya mendapatkan penolakan dari anak tirinya dimana anak tirinya tidak mengizinkan ibu nya untuk menikah lagi dan pada saat awal menikah anak tiri nya tersebut masih belum sepenuhnya menerima, lalu pada keluarga ibu Sariyem terjadi kesalahanpahaman yang membuat hubungannya tidak baik dengan anak tirinya.

Dari sini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Bumbung dan memusatkan perhatian pada pelaksanaan interaksi anak tiri dengan orang tua tiri sebagai objek penelitiannya. Pelaksanaan interaksi antara anak tiri dengan orang tua tiri merupakan gambaran sikap dan perilaku anak tiri dengan orang tua dalam berinteraksi, berkomunikasi selama kegiatan pengasuhan. Begitu juga bahwa pelaksanaan interaksi antara anak tiri dengan orang tua tiri sangat berpengaruh dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *Interaksi Orang tua Tiri Dengan Anak Tiri Dalam*

<sup>10</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis di Tinjau dari Hukum Islam.*

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini dengan judul interaksi orang tua tiri dengan anak tiri dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis di tinjau dari hukum Islam.

Yang di maksud anak tiri di dalam penelitian ini adalah anak yang yang berusia 11 sampai 24 tahun. Dan yang ayah atau ibunya sudah menikah lagi dengan orang lain. Sehingga anak tersebut memiliki ayah tiri atau ibu tiri. keluarga yang di wawancarai dalam penelitian ini berada di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana interaksi orang tua tiri dengan anak tiri di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap interaksi orang tua tiri dengan anak tiri dalam pembentukan keluarga sakinah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui interaksi orang tua tiri dengan anak tiri di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap interaksi orang tua tiri dengan anak tiri dalam pembentukan keluarga sakinah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk pengetahuan bagi pembaca mengenai interaksi orang tua tiri dengan anak tiri di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
  - b. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - c. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum keluarga.
  - d. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teoritis

## 1. Interaksi Anak Tiri Dan Orang Tua Tiri

Interaksi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris (*Interaction*) yang berarti pengaruh timbal-balik atau proses saling mempengaruhi. Interaksi adalah dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan respon secara timbal balik. Oleh karena itu interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing yang bisa terjadi antara individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan antara individu dan individu yang lainnya, sejak bangun pagi hingga tidur malam. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah dan

<sup>11</sup> Eli Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h. 31.

memperbaiki perilaku individu lain, atau sebaliknya. Tindakan tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan melakukan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks.

Syarat-syarat terjadinya interaksi menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Adanya kontak sosial (*social-contact*). Kata kontak berasal dari bahasa Latin “*con cum*” (yang artinya bersama-sama) dan “*tango*” (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya.
- b. Adanya komunikasi, jadi artinya dalam komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran dan perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Jadi, komunikasi adalah aspek yang penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan sosialisasi.

Komunikasi dapat dilakukan di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama

<sup>12</sup> Soejono Soerkanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 123.

dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar berinteraksi dengan kelompoknya. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Suasana harmonis dan lancarnya suatu komunikasi dalam keluarga dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Komunikasi keluarga ialah komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada kedua orang tuanya.<sup>13</sup>

Anak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua merupakan untuk mendapatkan saran, masukan, dan nasihat atau memberi respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh orang tua. Komunikasi dalam keluarga sangat penting sebab dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga tersebut komunikasi yang baik akan menciptakan perubahan kondisi keluarga menjadi lebih harmonis dan juga menjaga keharmonisan dalam keluarga tetap bertahan. Komunikasi dalam keluarga jika berjalan dengan baik menggambarkan suatu keterbukaan bagi setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki masalah dapat menjadi ringan ketika melakukan komunikasi dan berbagi informasi. Permasalahan dalam satu keluarga pun seperti pertengkaran dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup> Yusuf and Agus, "Komun. Interpers. Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan ", *Jurnal Komunikasi*, 6, No. 2 (2019): h. 4848-4860.

terjadi kapan saja, namun dengan adanya komunikasi yang dilakukan dan membicarakan permasalahan dengan cara baik-baik tentu akan membuka jalan menuju suasana damai.

#### a. Peran Ayah Dan Ibu Tiri Dalam Keluarga

Keluarga adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum yang berlaku dalam undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam keluarga ini lahirlah seorang anak dan disini terjadi interaksi pendidikan. Para ahli didik umumnya menyatakan pendidikan di lembaga ini merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan demikian karena di lembaga inilah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya.

Disamping itu pendidikan disini mempunyai banyak pengaruh yang dalam terhadap kehidupan anak kemudian hari. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama, dan orang tua khususnya ibu sebagai pendidikan pertama dan utama. Didalam keluarga terdapat peran masing-masing yakni ayah berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan memberi nafkah, adapun ibu selaku ibu rumah tangga yaitu membimbing, mengajari, mengawasi dan mendidik anak-anaknya, anak merupakan suatu keturunan yang dibesarkan melalui pemberian kasih sayang dari ayah dan ibu tersebut.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Eli Fatmawati, *op. cit.*, h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hubungan Anak Tiri dengan Orang tua Tiri

### a. Pengertian Ayah Tiri

Ayah merupakan orang tua yang berjenis kelamin laki-laki dari seorang anak. Seorang ayah bisa jadi merupakan ayah kandung atau ayah angkat tergantung hubungan dengan si anak. Sebutan ayah bisa juga diperuntukkan untuk seorang yang secara nyata (*de facto*) memiliki tanggungjawab memberikan pendidikan serta memelihara seorang anak walaupun di antara keduanya tidak ada ikatan secara resmi.

Begitu pentingnya sosok ayah dalam suatu keluarga. Sosok ayah punya peranan yang menjadi pengaruh penting dalam terbentuknya sebuah keluarga. Sebab ayah, senantiasa akan menjadi idola dan panutan dalam sebuah keluarga. Maka dari itu peran ayah tidak bisa digantikan oleh siapa saja.

Ayah tiri merupakan status yang disebabkan oleh anak-anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya atau sebab yatim (meninggal dunia ayahnya).<sup>15</sup> Selanjutnya kedudukannya sebagai ayah tersebut ditempatkan oleh orang lain yang menggantikannya, beserta seluruh kewajiban dan hak seorang ayah, selayaknya ayah kandung sendiri. Ayah tiri merupakan seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya

<sup>15</sup> Naqib Azmie, "Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Ayah Tiri (Studi Kasus Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023) h. 41.

selepas ayah kandungnya berpisah dengan ibu kandungnya dan tidak lagi terikat pernikahan dengan ibu kandungnya itu.<sup>16</sup>

Di antara berikut ini adalah peran seorang ayah dalam membina keluarga:

- a. Ayah merupakan seseorang yang memimpin keluarga yang paling utama dari tugas dan peran seorang ayah adalah pemimpin keluarga. Yakni menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya.
- b. Ayah merupakan contoh teladan yang baik. Peran lain dari seorang ayah adalah sebagai teladan baik bagi keluarga serta seluruh anaknya.
- c. Ayah merupakan pembimbing keluarga. Kewajiban ayah yang tak kalah penting adalah memberi bimbingan kepada keluarga supaya senantiasa berada di jalan yang lurus.
- d. Ayah sebagai seorang pengajar, mengajarkan ilmu agama terhadap keluarga adalah tugas dan kewajiban seorang ayah. Maka dari itu, sebelum seorang menjadi ayah, sudah seharusnya seseorang mencari bekal ilmu agama terlebih dahulu, supaya setelah menikah dapat mengajarkan ilmunya terhadap istri serta anak-anaknya nanti.
- e. Ayah memiliki kewajiban mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mencari dan memberi nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap keluarganya.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar kedekatan keharmonisan dengan seorang anak dapat diperoleh, seorang ayah bisa menerapkan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan cukup waktu luang untuk keluarga.
2. Memberikan semangat dan pendukung bagi anak dalam hal kebaikan.
3. Menjadi tempat curahan hati bagi anak.
4. Menikmati bermain-main dengan anak.
5. Lebih sering memberi pujian untuk anak dengan menyebut “Alhamdulillah”.
6. Sekali-kali ajak anak dan istri untuk liburan bersama. Bersikap lemah lembut dalam memberikan didikan dan menghindari tindak kekerasan.<sup>17</sup>

#### **b. Hubungan Anak Dengan Ayah Tiri Menurut Islam**

Ketika seorang lelaki menikahi janda yang memiliki anak perempuan, dalam bahasa syariat, status anak perempuan ini disebut rabibah bagi suami ibunya. Dalam hukum Islam, anak tiri merupakan anak salah seorang suami atau istri sebagai hasil perkawinannya dengan istri atau suaminya terlebih dahulu, yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri itu

<sup>17</sup> Satriah, " *Bimbingan Konseling Keluarga*", (Bandung: Fokus Media, 2018), h. 55.

berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibunya.<sup>18</sup>

Dan mengenai kemahraman *rabibah* (anak perempuan istri/anak tiri) Ibnu Katsir berpendapat bahwa, ia tidak dikatakan mahram bagi suami ibunya, kecuali ibunya telah digauli. Dan jika ibunya diceraikan sebelum digauli, maka ia boleh menikahi putrinya<sup>19</sup>. Sebagaimana firman Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa':

23.

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ أَنتُمْ كُنْتُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagimu mengawininya”.QS. An-Nisa':23.<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan hubungan antara ayah tiri dengan *rabibah* (anak tiri), bawaan istrinya. Kapan seorang *rabibah* berstatus sebagai mahram. Ada dua pendapat ulama dalam memahami ayat ini kaitannya dengan hubungan kemahraman. Pendapat pertama, bahwa seorang lelaki berstatus sebagai mahram bagi anak tirinya dengan satu syarat:

<sup>18</sup> Abd. Wahid, *Pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri*, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh. 2022) h. 52.

<sup>19</sup> KonsultanSyariah.com, "Apakah Ayah Tiri Termasuk Mahram", Artikel dari <https://konsultasisyariah.com/22476-apakah-ayah-tiri-termasuk-mahram.html>. Diakses pada 20 April 2023.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2022), h. 64.

1. Jika dia telah kumpul dengan ibunya, baik si anak itu tinggal dalam asuhan bapak tiri, maupun tinggalnya terpisah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Pendapat kedua, bahwa seorang lelaki berstatus sebagai mahram bagi anak tirinya dengan dua syarat:

1. Si suami telah campur dengan ibunya.
2. Rabibah tersebut tinggal bersama ayah tirinya.

Pendapat kedua ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan ulama madzhab dzahiriyyah. Dari Malik bin Aus, beliau bercerita: Saya memiliki seorang istri. Dia meninggal dan dia telah melahirkan anakku. Aku pun sedih karenanya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu menemuiku. Beliau bertanya, “Apa yang terjadi dengan dirimu?” “Istriku meninggal.” Jawabku. Ali kembali bertanya, “Apakah dia punya anak perempuan?” Aku jawab, “Ya, di Thaif.” “Apakah dia tinggal bersamamu?” Tanya Ali mendetailkan. “Tidak, dia di Thaif.” Ali spontan menyatakan: “Nikahi dia (anak perempuan istrimu).” Aku pun teringat ayat Alquran: “Bagaimana dengan firman Allah: ‘Anak-anak (perempuan) istrimu yang dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu campuri’?. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, “Dia kan tidak berada dibawah asuhanmu, sedangkan yang menjadi mahram adalah anak tiri yang berada dibawah asuhan sang ayah tiri”.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> KonsultanSyariah.com, *loc. cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanad atsar tersebut dinilai kuat dan kukuh karena sampai kepada Ali bin Abi Thalib dengan syarat Muslim. Akan tetapi, pendapat ini dinilai garib (aneh) sehingga banyak ulama yang tidak mendukung pendapat ini. Dan pendapat ini hanya dipegang oleh Abu Dawud bin Ali alZahiri dan sahabat-sahabatnya. Maka dari itu, menurut Ibnu Katsir pendapat di atas dianggap lemah sehingga menurut Ibnu Katsir bahwa, anak tiri akan menjadi mahram bagi suami ibunya baik anak tiri tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan ayah tirinya atau tidak.<sup>22</sup>

**c. Membangun Hubungan Antar Anak Dengan Ayah Tiri**

Orang-orang sering mengatakan, bahwa ketika dua orang menikah, mereka tidak hanya menikahi satu sama lain tetapi juga harus menikahi keluarganya. Nasihat ini tentu berlaku untuk setiap pasangan termasuk pasangan yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya ke dalam pernikahan yang baru. Menjadi orang tua tidaklah selalu mudah, apalagi orang tua tiri. Banyak orang tua yang mengaku kesulitan memiliki hubungan dekat dengan anak-anak tiri mereka. Namun, bukan berarti orang tua tiri tidak bisa dekat dengan anak tirinya. Meski membutuhkan waktu, ada beberapa cara untuk meningkatkan kedekatan pada anak-anak tiri seperti berikut ini.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Abd. Wahid, *op. cit.*, h. 91.

<sup>23</sup> Yonada Nancy, "Cara Bangun Kedekatan Orangtua dengan Anak Tiri", Artikel dari <https://tirto.id/ei6i>. Diakses pada tanggal 21 April 2023.

- a. Tidak memaksa apalagi terburu-buru

Beberapa orang ingin lekas dekat dengan anak-anak tirinya dan melakukan cara instan seperti memberikan banyak hadiah. cara ini tidaklah bijak. Memang memberikan hadiah tidak dilarang, tetapi akan lebih baik jika menjadi realistis. Anak-anak memiliki intuisi untuk melihat seberapa orang tua barunya memperhatikan, bahkan tanpa hadiah sekalipun. Menjadi diri sendiri akan memberikan Anda kesempatan yang lebih baik untuk dekat dengan anak-anak tiri.<sup>24</sup>

- b. Menghabiskan banyak waktu dengan anak tiri

Psikolog sekaligus pakar di National Stepfamily Resource Center, Patricia Papernow, Ed.D mengatakan, menghabiskan banyak waktu dengan anak tiri merupakan salah satu cara untuk mengenal lebih dekat. Melakukan kegiatan favorit anak bersama-sama merupakan salah satu cara yang efektif.

2. Dukung anak-anak bertemu dengan orangtua kandungunya

Ada beberapa orang tua tiri yang merasa terancam ketika anak-anak menghabiskan banyak waktu dengan orangtua kandungunya. Hal ini tentu tidak baik dalam proses pendekatan diri pada anak-anak. Jangan jadikan pertemuan anak dengan orangtua kandung sebagai sebuah kompetisi. Pastikan orangtua juga akan bahagia jika melihat anaknya bahagia.

<sup>24</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saling menghormati satu sama lain

Anak-anak mungkin belum bisa mencintai orang tua barunya karena beberapa alasan dan hal ini tidak bisa dipaksakan. Namun, orangtua tiri bisa menuntut standar level dihormati pada anak-anak tirinya. Metode ini membutuhkan bantuan dari orangtua kandung yakni dengan memberi kalimat tegas ke anak. Tidak hanya anak, orang tua tiri juga harus menunjukkan bahwa dirinya menghormati anak tirinya.<sup>25</sup>

**d. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Menjadi Ayah Tiri**

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi ayah tiri ialah sebagai berikut:

1. Bukan Pengganti Ayah kandung

Seberapa keras usaha seorang ayah tiri untuk mendekati diri terhadap anak, ia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ayah kandung. Tetapi ia harus terus berusaha yang terbaik untuk anak tirinya.

2. Membangun Komunikasi

Salah satu upaya mendekati diri dengan anak tiri ialah dengan membangun komunikasi yang baik dan intens. Mungkin pada awalnya anak tidak merespon dengan maksimal, tetapi ia harus melaksakan dengan terus menerus agar lama-kelamaan anak bisa menerima dan terjalin komunikasi yang baik.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Membuat Batasan

Ketika anak tiri bersikap tidak baik, jangan membalasnya dengan kekerasan, melainkan tegurlah dengan sepiantasnya. Tetapi jika anak tiri melakukan sesuatu yang melewati batas maka jangan langsung memarahi atau memukulnya. Melainkan segera mendiskusikan dengan istri untuk mengambil tindakan selanjutnya dengan cara yang baik. Hal demikian diperuntukkan agar anak dapat menerima kehadiran ayah barunya yakni ayah tiri

## 4. Bersikap Adil

Ayah tiri sebaiknya jangan bersikap acuh terhadap anak tiri, melainkan bersikap adil padanya, seperti menjaga perasaan dan perhatian anak tirinya, agar tidak menimbulkan kecemburuan antara mereka.

## 5. Tidak Membandingkan

Perilaku ayah tiri yang suka membandingkan juga akan menyebabkan permusuhan antara anak-anaknya. Untuk itu perlakukan anak-anak dengan perhatian yang sama.<sup>26</sup>

**e. Pengertian Ibu Tiri**

Kata tiri mempunyai arti bukan darah daging sendiri. Ibu tiri merupakan seorang perempuan yang melakukan sebuah pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai anak dengan

<sup>26</sup> Ahmad Muhtar, "Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 18.

pernikahannya sebelumnya.<sup>27</sup> Ibu tiri merupakan sosok perempuan yang menggantikan ibu kandung dari anak-anak serta memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti ibu kandung dan menghabiskan hidupnya bersama ayah kandung dari anak-anak. Sebagian anak sangat takut dengan kata ibu tiri. Hadirnya orang tua tiri ditengah-tengah keluarga seringkali dianggap sebagai hal negatif dan mengganggu keluarga, akan tetapi sebenarnya disisi lain orang tua tiri sangat berperan dalam memberikan dukungan, kenyamanan, serta keamanan bagi orang tua tunggal. Adanya orang tua tiri dapat memberikan segala kebutuhan seperti tenaga, waktu luang, atau bahkan uang yang mereka butuhkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ibu tiri merupakan ibu non biologis yang dinikahi oleh ayah kandung dari anak-anak yang berperan sebagai pengganti ibu kandung dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya ibu kandung.<sup>28</sup> Dengan menikah dengan laki-laki yang memiliki anak, maka anak dari laki-laki tersebut menjadi anak mahram pula bagi perempuan yang sudah dinikahi. Maka anak dari laki-laki tersebut selama-lamanya berstatus anak yang resmi dan mahram bagi perempuan.

Secara otomatis, (walaupun berstatus anak tiri) maka selama-lamanya pula tidak boleh menikah dengan ibu tirinya walaupun suatu waktu telah bercerai pada ayahnya, karena ibu tiri bagi anaknya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>27</sup> Agnes Yurika, "Pencapaian Identitas Diri Pada Remaja yang Memiliki Ibu Tiri", *Jurnal Ilmiah Psikologia, UG*. Vol. 5, No. 2, (2012), h. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.*

adalah muhrim dalam islam. Untuk itu ibu tiri adalah wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam oleh anak tirinya.

Hal ini dijelaskan dalam Q.S Annisa : 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S Annisa (4) : 22).<sup>29</sup>

#### f. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjadi Ibu Tiri

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi ibu sambung yaitu sebagai berikut:

##### a. Diterima Oleh Keluarga Baru

Sudah tentu ada perbedaan antara menerima satu pribadi dan menerima satu keluarga pastilah jauh lebih kompleks menerima satu keluarga ketimbang satu pribadi. Satu hal yang mesti disadari yaitu kecocokan suami-istri tidak menjamin adanya kecocokan antara anak dan orang tua sambung atau antara anak dan anak tiri. Masuknya orang baru ke dalam keluarga sering kali dilihat sebagai gangguan, bukan sekedar tambahan. Sebagai orang baru ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara seimbang yaitu dengan menyatakan kasih dan memperlihatkan wibawa.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, *loc. cit.*, h. 64.

<sup>30</sup> Eli Fatmawati, *op. cit.*, h. 35.

Di satu pihak ibu harus menunjukkan bahwa ibu masuk ke dalam keluarga ini untuk mengasahi mereka anak-anak dan bukan hanya ayah mereka. Maka memberikan waktu untuk ibu dan anak sambung menunjukkan minat tulus untuk saling mengerti. Di pihak lain, ibu pun harus memerlihatkan wibawa, dalam arti mesti menarik garis yang jelas bila anak sambungnya mulai menunjukkan sikap tidak hormat.

b. Bagaimana Membuat Anak-Anak Menerima Ibu Sambung Yang Baru

Pada dasarnya ibu tidak dapat memaksa untuk membuat anak menerima ibu sambung baru. Apakah seorang anak akan menerima atau tidak, dan akhirnya itu adalah keputusan yang mesti anak ambil sendiri. Pemaksaan hanyalah akan mengembangkan rasa tidak suka terhadap ibu sambungnya. Dengan demikian ada satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu memerlakukan pasangan dengan kasih dan respek.<sup>31</sup> Perbuat ibu sambung terhadap sang anak akan memengaruhi sikap anak terhadap ibu sambungnya. Jika ayah memerlakukan ibu barunya dengan baik dan penuh kasih, ada kemungkinan anak pun akan memerlakukan ibu sambungnya dengan baik dan penuh kasih.

<sup>31</sup> *Ibid.*

c. Memerlakukan Semua Anak Secara Sama Rata.

Dalam keluarga sambung, seringkali anak merasa bahwa ibu sambungnya tidak mengasihi dirinya sama seperti mengasihi anak kandung dari ibu tirinya. Biasanya anggapan ini muncul dari prasangka bahwa karena bukan anak kandung, maka ia tidak dikasihi. Menyebabkan keyakinan si anak bahwa ibu sambungnya juga mengasihinya tidak mudah. Sudah tentu sebagai orang tua akan berusaha meyakinkan anaknya bahwa ibu sambungnya mengasihi semua anaknya sama rata. Oleh karena itu ibu sambung harus memperlihatkan bahwa seorang ibu sambung tidak membeda-bedakan anak-anaknya.

d. Ibu Sambung Harus Bersikap Disiplin Terhadap Anak-anaknya

Pada dasarnya anak menolak atau malah melawan ibu sambungnya karena menganggap ibu sambung bukanlah orang tua kandung. Jadi, ibu tidak mempunyai hak untuk mendisiplin mereka. Bagian terpenting adalah kesatuan dan kepercayaan di antara orang tua. Jangan sampai ada perasangka bahwa ibu sambung tidak menyayangi anak sambungnya sehingga cenderung memberi kedisiplinan yang berlebihan kepada anak sambungnya.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

e. Meyakinkan Anak sambung Tidak Melupakan Ibu kandung Mereka

Biasanya anak dalam keluarga sambung mengalami konflik batiniah. Ada anggapan, jika sampai anak mengasihi ibu sambungnya berarti mereka telah mengkhianati dan sudah tidak mengasihi serta melupakan ibu kandungnya. Jadi seorang ibu sambung harus meyakinkan bahwa anak harus mengasihi ibu kandung dan tidak melupakannya.

**g. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Anak dan Orang Tua Tiri**

Faktor yang mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua tirinya sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Pihak Anak

1. Kenangan tentang wali mereka, ketika mereka telah meninggal.
2. Kontak dari waktu ke waktu dengan wali kandung, jika masih hidup.
3. Seberapa baik anak mengenal orang tua tiri beberapa waktu belakangan ini mereka mengambil bagian dari orang tua tiri.
4. Betapa kontrasnya cara mengajar orang tua tiri dengan cara anak-anak diajar sebelumnya.
5. Lebih sering dari pada tidak, kehangatan anak untuk orang tua tiri merupakan ekspresi kasih sayang yang terbuka.

<sup>33</sup> Rafika Fitri Sari, "Problematika Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Keadaan pikiran kelompok sebaya terhadap anak yang memiliki orang tua tiri.
  7. Pengakuan generalisasi bahwa orang tua tiri jahat.
- b. Pihak Orang Tua Tiri
1. Alasan wali menjadi orang tua tiri adalah apakah mereka menyayangi anak-anak mereka atau perlu dibujuk untuk menikah.
  2. Keingintahuan dan pertimbangan orang tua tiri terhadap anak.
  3. Sentimen ketidaksenangan terhadap anak yang tertarik pada orang tua kandung yang tidak ada, yang muncul dengan berbicara hampir orang tua yang meninggal atau mendambakan untuk tinggal bersama orang tua kandung seandainya masih hidup.
  4. Perasaan kecewa karena anak membutuhkan penghargaan atas pengasuhan orang tua tiri terhadap anak.
  5. Pilih kasih pada anak sendiri.
  6. Dampak anak tiri pada hubungan suami istri.<sup>34</sup>

**3. Anak Tiri Dalam Hukum Islam****a. Pengertian Anak Tiri**

Anak tiri dalam bahasa Arab berasal dari kata *Rabibu* (anak tiri laki-laki) dan *Rabibatu* (anak tiri perempuan) yang jamaknya *Rabaib* sebagaimana tertera dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 23. Menurut

<sup>34</sup> *Ibid.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang melainkan hasil dari perkawinannya dengan istri atau suami yang sebelumnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah anak tiri secara bahasa ialah anak bawaan istri atau suami. Sehingga dari pengertian secara bahasa tersebut juga dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak tiri menurut istilah ialah anak suami atau istri dari perkawinannya dengan orang lain atau dengan perkawinannya yang sebelumnya.

Wafa' binti Abdul Aziz as-Suwalim dalam bukunya berpendapat bahwa, anak tiri yang dalam bahasa Arab disebut *rabaib* yang merupakan bentuk jamak dari *rabibah* adalah anak-anak perempuan istri dari nasab atau susuan, dekat maupun jauh, dan juga termasuk ahli waris maupun bukan. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa, *rabaib* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rabibah* yang memiliki arti anak tiri adalah anak istri yang lahir dari suaminya terdahulu. Disebut *rabib* karena sang ayah tiri memeliharanya seperti memelihara anak kandungnya sendiri. Dan al-Hafizh berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan *rabibah* (anak tiri) adalah anak perempuan istri atau *rabib* yaitu anak laki-laki istri dari pernikahannya dengan suami yang sebelumnya. Sehingga *rabibah* atau

<sup>35</sup> Abd. Wahid, *Pandangan Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri*, (Banda Aceh: Searfiqh,2022), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*rabib* ini merupakan anak bawaan istri dari pernikahannya yang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian anak tiri secara istilah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dikatakan sebagai anak tiri merupakan anak bawaan istri atau suami (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dari hasil pernikahannya dengan suami atau istri yang sebelumnya.

Pengertian anak tiri tersebut di atas, didasari pada kenyataan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak semua oleh mereka yang masih berstatus perjaka dan perawan melainkan juga banyak dilakukan oleh seorang jejaka dengan seorang janda yang telah mempunyai anak (dengan suaminya dahulu), atau seorang duda yang telah mempunyai anak (dengan istrinya dahulu) dengan seorang perawan, atau seorang duda yang telah mempunyai anak (dengan istrinya dahulu) dengan seorang janda yang juga telah mempunyai anak pula (dengan suaminya dahulu).<sup>36</sup>

#### **b. Kedudukan Anak Tiri Dalam Hukum Islam**

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak ke dalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri

<sup>36</sup> *Ibid.*

membawa anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan Pengadilan anak itu Islam masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.<sup>37</sup>

#### 4. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Sakinah

Sakinah yang dibahas dalam pembahasan disini adalah sakinah dalam berkeluarga. Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sakinah terambil dari kata سَكِينَة (*sakinah*) berasal dari kata سَكَن (*sakana*) yang berarti tenang atau diamnya sesuatu yang bergejolak. Maka perkawinan adalah antara pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa al

<sup>37</sup> Ade Ayu Febriyanti, "Pengasuhan Anak Tiri Dalam Keluarga Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Jadi, penyebutan *sakana* untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan bintang yang disembelih tenang.<sup>38</sup>

Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mengidentifikasi atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>39</sup>

Penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum (30):21).<sup>40</sup>

Yang dimaksud bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

<sup>38</sup> Ahmad Muhtar *Op. cit* h. 24.

<sup>39</sup> Ela Sartika et. al, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jami' Liahkam Al-Qur'an Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 2, Volume 2., No. 2., (2017), h. 108.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, *op. cit.*, h. 324.

Secara harfiah, sakinah mempunyai ketenangan atau ketentraman. Allah Maha Adil dengan menciptakan makhluk di dunia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini dilengkapi perangkat serta sifat dan kecenderungan yang fungsinya belum sempurna ketika hanya sendiri. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan dan menyempurnakan kedua sifat dan perangkat tersebut, maka kedua nya harus bergabung menjadi sebuah pasangan. Menyatunya dua jenis yang berbeda dalam konteks beragama Islam disebut pernikahan. Dengan pernikahan Insya Allah manusia merasa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>41</sup>

#### b. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah diambil dari kata “*Litaskunu*” dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berasal dari kata “*Sakana*”, yang mengandung pengertian “tanah damai”. Kata ini kemudian dijadikan sebagai nama kegiatan (isim masdar) “*Sakinah*”. Yang dimaksud dengan dengan “*Sakinah*” adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang yang merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, peguyuban, perlindungan hak azasi dan sebagainya. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang,

<sup>41</sup> Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021) h. 46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan, papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>42</sup>

#### c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Keluarga yang sakinah bukanlah angan belaka, tetapi adalah sesuatu nyata yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa ciri dari keluarga sakinah di antaranya yaitu:<sup>43</sup>

##### 1. Berlandaskan ketauhidan

Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.” (QS. Ibrahim(14): 2).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ajamalus, “Membentuk keluarga sakinah dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga”, [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/dokumen/qzvu"1365088398.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/dokumen/qzvu), Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

<sup>43</sup> Naqib Azmie, *op. cit* h. 23.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, *op. cit.*, h. 203.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sakinah ialah keluarga yang terbangun atas dasar pondasi tauhid yakni dibangun semata dengan dasar ketauhidan pada Allah Swt.<sup>45</sup>

## 2. Bersih dari syirik

Allah SWT berfirman

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Tuhan,berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang-siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Ibrahim(14): 36)<sup>46</sup>

Ketauhidan ini syarat utamanya ialah bersih dari syirik dan mempersekutukan Allah. Begitulah keluarga sakinah, harus lepas dari segala bentuk syirik yang hanya dapat membuat kehidupan keluarga tersesat. Ayat 36 surat Ibrahim dapat dijadikan sebagai landasan, yang berarti kira-kira. Keluarga yang penuh dengan segala kegiatan ibadah. Maka dari itu, ciri utama keluarga sakinah adalah dapat dinilai dari keseharian ibadah sebuah keluarga baik dalam *hal habluminh* ataupun *habluminannas*.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Naqib Azmie, *op. cit* h. 24.

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, *op.cit.*, h. 207.

<sup>47</sup> Naqib Azmie, *op. cit* h. 25.

### 3. Terjalin hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga

Keharmonisan dalam jalinan setiap anggota keluarga, adalah pondasi dari terwujudnya kebahagiaan dalam keluarga yang sakinah. Begitu pula jalinan antara pihak keluarga dengan yang luar semisal dengan tetangga dan sanak family. Dengan adanya suasana yang saling pengertian, harmonis dan penuh kasih sayang, tiap-tiap individu akan dapat maju menjadi sosok manusia yang memiliki akhlak mulia antar sesamanya dan dalam hadapan Allah SWT, serta setiap anggota keluarga akan mudah bersikap syukur di hadapan Allah yang Maha Esa.

### 4. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang primer (sandang, pangan, papan) adalah sumber utama keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Mendapatkan sumber ekonomi sesuai dengan ridho Allah, serta dikelola dengan sangat baik hingga ekonomi keluarga dapat tercukupi, maka dapat disebut dengan keluarga sakinah.<sup>48</sup>

### 5. Rumah tangga Sebagai Lembaga Pendidikan

Yang memiliki fungsi menjadi lembaga pendidikan yang menciptakan generasi yang shaleh dan shalehah yang berkualitas sebagai penerus agama. Anak pada hakikatnya adalah karunia dan titipan Allah Swt. untuk dididik sehingga menjadi penerus di masa

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 29.

mendatang sebagai penyeimbang ibadah hingga akhirat. Oleh karena itu, pendidikan di dalam keluarga adalah pondasi utama bagi terwujudnya keluarga sakinah.

6. Saling memberi dan mendo'akan serta saling memberi maaf sesama anggota keluarga

Keluarga sakinah akan ditandai dengan ungkapan saling memberi maaf dan mendoakan antara anggota keluarga satu sama lain. Suami mendoakan dan memaafkan istri dan sebaliknya.<sup>49</sup>

#### d. Ciri-Ciri Keluarga tidak Sakinah

Keluarga yang tidak sakinah dicirikan sebagai berikut:

1. Kematian salah satu orang tua dapat menjadi penghambat pembentukan kepribadian anak. Terutama jika orang tua tunggal tidak mampu membimbing anak secara optimal, sehingga anak kekurangan perhatian.
2. Kedua orang tua bercerai. Perceraian bagi anak biasanya menjadi peristiwa yang menyedihkan sekaligus menyakitkan. Anak pada dasarnya menginginkan kedua orang tuanya tidak berpisah dan bisa hidup bersama secara harmonis. Anak sering kali menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Apalagi jika perceraian tersebut tidak bisa terselesaikan secara konstruktif. Anak dapat kehilangan kepercayaan diri, merasa hidupnya hampa, dan tak berdaya.

<sup>49</sup> *Ibid.*

3. Hubungan kedua orang tua tidak harmonis (penuh konflik). Anak akan menghadapi masa yang sulit dan traumatis ketika menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Anak menjadi tidak betah di rumah. Ia merasa kehilangan kasih sayang dan kebutuhannya terabaikan.
4. Suasana rumah tangga yang penuh ketegangan, distress, dan konflik. Jika suasana keluarga penuh dengan konflik dan ketegangan, maka jiwa anak akan tersiksa. Bagaimanapun untuk mengembangkan kebermaknaan spiritual anak dibutuhkan iklim dan suasana keluarga yang penuh kedamaian dan kasih sayang.
5. Orang tua sibuk dan jarang di rumah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya kebermaknaan spiritual anak. Jika orang tua jarang berada di rumah dan tidak punya waktu untuk proses pembimbingan anak maka pembentukan kebermaknaan spiritual pada anak akan terhambat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang tidak sakinah dapat terjadi karena adanya konflik antar anggota keluarga baik dari kedua orang tua sendiri, kedua orang tua dan anak, dan kurangnya komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak, serta kurangnya perhatian antar anggota keluarga.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Qiami Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*: (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 16-22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai: “Pelaksanaan Interaksi Anak Tiri Dengan Orang Tua Tiri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ( Ditinjau Dari Hukum Islam)

### 1. Ade Ayu Febriyanti (2022)

Dalam penelitian Ade Ayu Febriyanti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para orang tua tiri pada awalnya belum mengetahui bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan mereka melakukan pengasuhan untuk memenuhi hak-hak anak sambungnya sesuai dengan nalurinya mereka sebagai orang tua.<sup>51</sup> Undang-Undang ini sangat penting untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak terhadap orang-orang yang akan berniat jahat. Yang mana mereka sebagai orang tua tiri juga tetap memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepada anak sambung mereka dan berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya seperti orang tua kandungnya sang anak. Persamaan penelitian Ade ayu

<sup>51</sup> Ade Ayu Febriyanti, “Pengasuhan Anak Tiri Dalam Keluarga Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Febriyanti dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji pengasuhan anak tiri oleh orang tua tiri ditinjau dari hukum Islam. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Ade ayu Febriyanti ialah mengenai Undang-undang Perlindungan anak. Ada pula penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada interaksi anak tiri dengan orang tua tiri terhadap pembentukan keluarga sakinah.

2. Eli Fatmawati (2023)

Dalam penelitian Eli Fatmawati ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan anak bawaaan suami dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebuah keluarga yang memiliki hubungan tidak akur, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak saling menghormati serta menerima satu sama lain.<sup>52</sup> Tetapi dengan berjalannya waktu hubungan tersebut menjadi baik, karena adanya kesadaran antara anak bawaaan ayah dan ibu sambung, hubungan tersebut juga dapat menjadikan keluarga yang harmonis. Persamaan penelitian Eli Fatmawati dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji hubungan anak tiri dengan orang tiri ditinjau dari hukum Islam. Sebaliknya perbedaannya, yang jadi obyek penelitian Eli

<sup>52</sup> Eli Fatmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatmawati ialah mengenai mewujudkan keluarga yang harmonis. Ada pula penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada hubungan anak tiri dengan ayah tiri terhadap pembentukan keluarga sakinah.

3. Atik Rinawati (2017)

Dalam penelitian karya Atik Rinawati, s.Sy ini dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi orang tua dengan anak yang terjadi di desa Raji Kecamatan Demak membentuk pola relasi *Acceptance* (Penerimaan). Dengan pola relasi ini hubungan orang tua tiri dengan anak menjadi lebih dekat dan membentuk sebuah kedekatan antara anak dengan orang tua tirinya. Konsep sederhana yang digunakan oleh orang tua di desa Raji adalah dengan memberikan kasih sayang yang penuh dan waktu yang luang untuk anak-anak mereka. Dengan terbentuknya relasi yang baik mempengaruhi upaya pembentukan keluarga sakinah. Persamaan penelitian Atik Rinawati, s.Sy dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji mengenai hubungan anak tiri dengan orang tiri terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sebaliknya perbedaannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi. Ada pula penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada pelaksanaan hubungan anak tiri dengan orang tua tiri di tinjau dari hukum Islam.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Atik Rinawati, “*Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Tiri Di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kegiatan ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.<sup>54</sup> Dan lebih menggunakan analisis yang fokus penelitiannya sesuai fakta di lapangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam *field research* yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian hasil penelitian dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>55</sup> Setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

<sup>54</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu, 2020), h. 39.

<sup>55</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan yaitu di Desa bambung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena peneliti Desa Bambung merupakan salah satu dari desa yang masyarakat nya ada yang memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat ayah/ibu tiri. Serta alasan lain peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena mudah nya peneliti dalam memperoleh data serta merupakan suatu fenomena permasalahan yang penulis temui di Desa Bambung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

**C. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu anak tiri dengan orang tua tiri di Desa Bambung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Subjek dalam penelitian ini dengan kriteria:

- a. Orang tua tiri. Kriteria utama orang tua tiri dalam subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Seorang laki-laki yang menikah dengan janda dan memiliki anak tiri 2). Seorang wanita yang menikah dengan duda dan memiliki anak tiri 3). Seorang laki-laki (duda) yang menikah dengan wanita (janda) dan keduanya sama-sama membawa anak tiri.
- b. Anak tiri. Kriteria utama dalam subjek penelitian ini adalah 1). Anak tiri yang masih berusia (11-24 tahun).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Interaksi Orang Tua Tiri dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis diTinjau dari Hukum Islam.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>56</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>57</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 keluarga yang memiliki ayah/ibu tiri di desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil keseluruhan jumlah populasi tersebut.

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>58</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 126

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 127.

<sup>58</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal.73.

penelitian yaitu keluarga yang memiliki ayah/ibu tiri (Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>59</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

## 3. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan atau data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder. Pada penelitian ini diantaranya ialah Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus, Ensiklopedia al- Qur'an dan Hadist, dan lain-lain.<sup>60</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

<sup>60</sup> Ahmad Muhtar, *op. cit*, h. 49.

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>61</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti bagaimana interaksi yang terjadi di keluarga yang memiliki orang tua tiri.<sup>62</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 269.

<sup>62</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.58.

Untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>63</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksinya menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.<sup>64</sup> Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan

<sup>63</sup> Sugiyono, *op. cit*, h. 306.

<sup>64</sup> Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156.

secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>65</sup>

### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari

<sup>65</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022) h. 48.

objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

### G. Teknik Penulisan

Dalam Teknik penulisan ini, peneliti menggunakan tiga metode dalam mengolah data penelitian, sebagai berikut :

1. Induktif, yaitu mengemukakan gambaran permasalahan yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
2. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaidah yang umum, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara khusus.
3. Deskriptif, yaitu memberi gambaran secara nyata mengenai masalah yang diteliti.<sup>66</sup>

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>66</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab satu hingga bab empat terkait pelaksanaan interaksi anak tiri dengan orang tua tiri terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkali. Maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 7 (tujuh) keluarga tiri di Desa Bumbang terdapat 2 (dua) keluarga yang mengalami kesulitan dalam hubungan mereka sehingga interaksi yang terjadi sangat memprihatinkan. Dimana terjadi penolakan hingga hubungan yang memburuk. Adapun 5 (lima) keluarga lainnya memiliki hubungan yang cukup baik, permasalahan yang terjadi pada mereka hanya mengenai anak yang pemalu dan suasana yang canggung, hal itu lumrah terjadi karena proses penyusuain pada orang baru.
2. Dalam Islam mengatur bagaimana orang tua dalam memperlakukan anak-anak tirinya, sebagai berikut: membimbing dan memperlakukan seperti anaknya sendiri, mencurahkan kasih sayang pada anak tiri. Interaksi yang dilakukan oleh orang tua tiri di Desa Bumbang sudah sesuai dengan bagaimana Islam mengatur. Setelah melewati proses yang panjang dan tidak mudah, pada saat sekarang hubungan dari kedua keluarga sudah membaik dan sesama anggota keluarga saling berusaha untuk memperbaiki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Supaya dapat membantu dan mengembangkan penelitian selanjutnya, serta menciptakan keluarga sakinah teruntuk keluarga yang terdapat orang tua tirinya, maka beberapa saran yang mungkin bisa diambil adalah berikut:

## 1. Untuk pemerintah setempat

Bagi pemerintah setempat untuk dapat memperhatikan masyarakat lingkungan. Memberi bantuan pada keluarga yang mengalami kesulitan. Dan membantu untuk menghilangkan pandangan buruk mengenai sosok orang tua tiri dalam kehidupan anak dan tetap berpikir positif bahwa tidak semua orang tua tiri memiliki perilaku membedakan anaknya

## 2. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, jadi untuk peneliti yang selanjutnya, diharapkan meneliti hal yang serupa di tempat yang berbeda serta memiliki konsep yang benar-benar matang, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al- Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Arisman. *Bimbingan Keluarga*, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Ashshofa, dan Burhan. *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ayu. *Membina Keluarga Muslim dengan Penuh Cinta*, Yogyakarta: Media Abadi, 2001.
- Efendi, Yusuf.Muhammad.“*Ayah Juara 7 Hari Menjadi Ayah Qur’ani*”, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama dan jender, 1999.
- Hafni Sahir dan Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu, 2020.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Dedi. *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Satriah. *Bimbingan Konseling Keluarga*, Bandung: Fokus Media, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soerkanto, Soejono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid, Abd. *Pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri*, Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2022.

## B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Lembaga Negara Tahun 1974. tentang pernikahan. Pasal 1 Ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam. BAB II Dasar Dasar Perkawinan, Pasal 2.

## C. Jurnal

Agus Arianti, Yusuf Indrawan. “Komunikasi Interersonal Orang Tiri Dan Anak Tiri dalam Membangun Kepercayaan”. Volume 6. No 2 (Agustus 2019): h. 4849.

Charles Opit, Hesky. et. al. “Konseling Pastoral Penerimaan Anak Pada Kehadiran Orangtua Tiri Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Satu”. *Jurnal Pastoral Konseling*. Volume 3 No 1 (Juni 2022): h. 94.

Melyana, Khairani. “Gambaran Resiliensi pada Anak yang Memiliki Keluarga Tiri”. *Happines*. Volume 6 No 2 (Desember 2022): h. 101.

Sartika, Ela. et. al. “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jami’ Liahkam Al-Qur’an Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* Volume 2 No 2 (Juni 2017): h. 108.

Yurika, Agnes. “Pencapaian Identitas Diri Pada Remaja yang Memiliki Ibu Tiri”, *Jurnal Ilmiah Psikologia, UG*. Volume 5 No 2 (2012): h. 24.

## D. Skripsi

Agyta, Verlita Oppie. “Keterbukaan Diri Remaja Dengan Orang Tua Tiri (Studi Deskriptif Kualitatif Keterbukaan Diri Remaja Perempuan dengan Ibu Tiri Berkaitan Hubungan Asmara)”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Azmie, Naqib. “Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Ayah Tiri (Studi Kasus Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatmawati, Eli. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Febriani, Inda. *“Bentuk - Bentuk Pola Asuh Ibu Tiri Terhadap Anak Kandung Dan Anak Tiri Di Desa Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas”*, Skripsi: Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Febriyanti, Ade Ayu. *“Pengasuhan Anak Tiri Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Fitri Sari, Rafika. *“Problematika Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Muhtar, Ahmad. *“Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Mufidatu Z, Fatihul. *“Studi Kasus Penerimaan Diri Remaja Yang Memiliki Keluarga Tiri Di Desa Banjar Sari Kabupaten Tulungagung”*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Rinawati, Atik. *“Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”*, Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Sagala, Desy Mariana. *“Pola Komunikasi Keluarga Tiri Dalam Resolusi Konflik Keluarga.”* Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Syahfitri, Maulina. *“Batas Masa Hadhanah.”* Skripsi: Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

## E. Artikel

Ajamalus, *“Membentuk keluarga sakinah dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga”*, Artikel diakses pada 20 Maret 2024 dari <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/dokumen/qzvu1365088398.pd>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel diakses pada 20 Februari 2024 dari <https://id.m.wikihow.com/berinteraksi-dengan-orang-lain>.

Ichsan, Ahmad Syalaby, "Mana yang boleh dilakukan bersama anak tiri?berduanatalepasaurat?", Artikel diakses pada 1 Mei 2024 dari "<https://maktabu.republika.co.id/posts/721224/mana-yang-boleh-dilakukanbersama-anak-tiriberduan-atau-lepas-aurat->

Kresna, "Pengertian relasi sosial", Artikel diakses pada 20 februari 2024 dari [https:// konsultasi skripsi. com/2019/11/27/pengertian-relasi-sosial-skripsi-dan-tesis/](https://konsultasi.skripsi.com/2019/11/27/pengertian-relasi-sosial-skripsi-dan-tesis/).

KonsultanSyariah.com. "Apakah Ayah Tiri Termasuk Mahram". Artikel diakses pada 20 April 2023 <https://konsultasisyariah.com/22476-apakah-ayah-tiri-termasukmahram.html>.

Nancy, Yonada. "Cara Bangun Kedekatan Orangtua dengan Anak Tiri", Artikel diakses pada 21 April 2023 dari <https://tirto.id/ei6i>.

Rochmat, A Muchlishon. "Rasulullah memperlakukan anak-anak tirinya", Artikel diakses pada 23 Juni 2024. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/cara-rasulullah-memperlakukan-anak-anak-tirinya6fbas>.

## LAMPIRAN

### A. Instrumen Wawancara

#### b. (Ayah/ibu Tiri)

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa dekat dengan anak tiri bapak?
2. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan anak tiri dalam berinteraksi?
3. Siapa yang memulai untuk berinteraksi/komunikasi duluan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mendidik anak?
5. Pernah atau tidak terjadi konflik dengan anak tiri?
6. Ketika ada konflik, bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan?
7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menjaga hubungan keluarga?
8. Menurut bapak/ibu apa itu keluarga sakinah?
9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mewujudkan keluarga sakinah?

#### c. (Anak Tiri)

1. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah/ibu tiri baik dalam berinteraksi dalam berkomunikasi?
2. Bagaimana tanggapan kamu ketika ayah/ibu kamu menikah lagi?
3. Siapa yang memulai untuk berinteraksi/komunikasi duluan?
4. Bagaimana sifat ayah/ibu tiri kamu?
5. Pernah atau tidak kamu merasa tidak nyaman dengan ayah/ibu tiri kamu?

#### d. (Ayah/ibu kandung)

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengenalkan calon bapak/ibu tiri kepada anak?
2. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai sifat dan keseharian suami/istrinya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Dokumentasi**

Gambar 1: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ayah dan ibu tiri (bapak Harpeno dan Ibu Siti)



Gambar 2: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ayah tiri (bapak Herman)



Gambar 3: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ayah dan ibu tiri (bapak Azhar dan Ibu Sariyem)



Gambar 4: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ayah tiri (bapak Rudiansyah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ayah tiri  
(bapak Jupriano)



Gambar 6: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ibu tiri  
(Ibu Rini)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7: Wawancara dengan keluarga yang memiliki ibu tiri  
(Ibu Atik)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Interaksi Orang Tua Tiri Dengan Anak Tiri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Bolapan Kabupaten Bengkalis ( Ditinjau Dari Hukum Islam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Munawaroh  
 NIM : 12020123709  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag




.....

Sekretaris  
 Irfan Zulfikar, M.Ag

.....

Penguji I  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag




.....

Penguji II  
 Ahmad Adri Riva'I, M.Ag



.....

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
 NIP: 197110162002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1304/2024

Pekanbaru,05 Februari 2024

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI MUNAWAROH  
NIM : 12020123709  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
Pelaksanaan Interaksi Anak Tiri Dengan Orang Tua Tiri Terhadap Pembentukan keluarga  
sakinah di desa bumbung kecamatan bathin Solapan kabupaten Bengkalis ( ditinjau dari  
hukum Islam)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62673  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sejalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/104/2024 Tanggal 5 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **SITI MUNAWARAH**
- 2. NIM / KTP : **12020123709**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN INTERAKSI ANAK TIRI DENGAN ORANG TUA TIRI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Lampiran**

**Ditujukan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Bengkalis
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Berhubungan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkalis.kab.go.id Website : dpmptsp.bengkalis.kab.go.id

Bengkalis, 28 Februari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Desa Bumbang Kecamatan

Bathin Solapan

di -

T e m p a t

00.16.7.4/DPMPPTSP-JU/II/2024/67

Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,  
 memperhatikan Surat DPMPPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTS/NON IZIN-RISET/62673  
 tanggal 07 Februari 2024 perihal Surat izin riset, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Siti Munawaroh  
 Alamat : Jalan Santri Duri XIII RW 001/002  
 NIM : 12020123709  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :  
 "Pelaksanaan Interaksi Anak Tiri dengan Orang TuaTiri terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis (ditinjau dari hukum Islam)".
2. Lokasi Penelitian :  
 Desa Bumbang Kec Bathin Solapan Kab Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
 Pada tanggal : 28 Februari 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS  
 PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS,



**MUHAMMAD THAIB, SH**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
4. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
DESA BUMBUNG

Jl. Baru / Duri-Dumai Kode Pos : 28784

Bumbang, 05 Maret 2024

Kepada Yth :

DEWAN UIN SUSKA RIAU

di,-

Pekanbaru

Nomor : 100/PEM/BB/III/2024/ 23  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Izin Riset

Menindak lanjuti Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN ), Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1304/2024, Tanggal 05 Februari 2024, Perihal Permohonan izin Riset guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan interaksi anak tiri dengan orang tua tiri terhadap pembentukan keluarga sakinah “

Berkenaan dengan Perihal tersebut diatas kami Pemerintah Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, menerima dan memberikan izin untuk melakukan riset di instansi yang kami pimpin dengan memberikan informasi dan data sesuai yang di butuhkan oleh saudari :

Nama : SITI MUNAWAROH  
Alamat : Jalan Santri Duri XIII RW 001/002  
NIM : 12020123709  
Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Kasim  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : SI

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Siti Munawaroh adalah anak dari pasangan suami-istri Bapak Mustofa dan Ibu Jambrotun Anak ke empat dari empat bersaudara lahir pada tanggal 19 Januari 2002 di Julok Rayeuk Selatan Provinsi Aceh Timur. Saat ini beralamat di Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Mengawali pendidikan di TK Tunas Harapan Julok Rayeuk Selatan lalu melanjutkan pendidikan di SDN 01 Julok Rayeuk Selatan setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di MTs As-Syuhada Duri XII setelah itu melanjutkan Pendidikan di SMAN 10 Mandau.

Pada Tahun 2020 Penulis melanjutkan Studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke-3 yaitu pengabdian kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan KKN, penulis melaksanakan KKN di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi serta penulis diberikan amanah sebagai Sekretaris I selama KKN berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus

Pada tanggal 18 Oktober 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal dan pada tanggal 28 Desember 2023 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai tahap ke-2 untuk bisa mengikuti Ujian Munaqasah dan Alhamdulillah pada tanggal 05 Juni 2024 hari rabu penulis dinyatakan lulus dan berhak menyangang gelas Sarjana Hukum (SH) melalui Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.